

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA

**Elman Simangunsong**

(Fakultas Hukum Universitas Darma Agung)

email : elmansimangunsong9@gmail.com

## ***Abstrak***

The existence of Foreign Investment in Indonesia is very important and strategic in supporting the implementation of national economic development and increasing economic growth in the community. Foreign investment is regulated in Law Number 25 of 2007. What is the legal protection for foreign investment in Indonesia, both for investment in the form of Limited Liability Company (PT) or investment. this shows that foreigners in Indonesia who carry out their capital investment activities are regulated by law and protected by the government under the law. The formulation of the problem is: How is the position of the establishment of foreign investment companies in Indonesia, What are the procedures for the implementation of foreign investment in Indonesia? What efforts have been made by the government if there is a violation of law in foreign investment in Indonesia? descriptive research. The data used are primary data and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection is done by interview and literature study. Data processing is done by examining data, analysis in this research is descriptive, which describes systematically conducting field research to obtain data. The results show that in every foreign company that wants to invest in Indonesia, it must take principle permission to the Investment Coordinating Board (BKPM). ) And the One Stop Integrated Investment and Services Office (PTSP). so that the company can be established in Indonesia and its establishment in accordance with the procedures of the law on foreign investment so that the foreign investment company is fully under the responsibility and supervision of the Republic of Indonesia. The government also gives relief to foreign investment in Indonesia in freeing the entry tax fees for goods or electronic equipment for foreign investment (PMA) in Indonesia in investing their capital.

***Kata Kunci: Legal Protection, Foreign Investment, PMA and PTSP Services, BKPM.***

## **PENDAHULUAN**

Penanaman modal diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan menanamkannya ke usaha/ proyek yang produktif baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan selain mendapatkan pengambilan modal awalnya di kemudian hari, tentunya pemilik modal juga akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal di maksud.

Penanaman Modal merupakan segala kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal

Asing dalam tulisan ini selanjutnya disebut PMA. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam melimpah dari pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maupun pertambangan. Tidak serta merta sumber daya alam melimpah, dapat diambil dengan sendirinya ataupun diolah.

Peningkatan penanaman modal asing di indonesia tidak datang dengan sendirinya. Hal itu memerlukan kerja keras untuk dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu isu klasik yang sangat signifikan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia adalah masalah

penegakan hukum (*law enforcement*), di samping masalah-masalah lainnya, seperti keterbatasan infrastruktur, keamanan, dan stabilitas sosial politik.

Secara objektif dapat dikemukakan berkaitan dengan berbagai faktor dan segi yang melingkupinya, maka prospek pengembangan penanaman modal khususnya penanaman modal asing sangatlah menjanjikan. Asalkan pemerintah mampu membuat berbagai kebijakan yang mendukung (*market friendly*) kegiatan ekonomi secara fair, adil tanpa unsur diskriminasi didalamnya. Menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi atau penanaman modal tidaklah sulit asal kondisi ekonomi nasional kita stabil, keamanan dapat terjaga dengan baik, kepastian hukum dapat diciptakan, sehingga penanaman modal dapat berjalan dengan baik.

Penanaman Modal Asing juga memberikan berbagai keuntungan bagi penanaman modal di Indonesia. Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya PMA diantaranya adalah:

1. Produksi-produksi beberapa produk kebutuhan rakyat banyak dengan maksud untuk di ekspor (dengan penggunaan bahan baku yang umumnya terdapat di tanah air kita) akan jauh meningkat baik kualitas maupun kuantitas.
2. Jika produksi mengalami kegagalan, seluruh resiko dipikul penanam dalam *direct investment* dan sebagian besar dipikul penanam dalam *joint enterprise* atau *joint venture*.
3. Para pekerja Indonesia memperoleh kesempatan dan dapat membiasakan diri dengan pekerjaan-pekerjaan mutakhir (alih teknologi).
4. Bila perjanjian kontrak telah habis mau tidak mau segala peralatan menjadi milik perusahaan kita, sehingga perusahaan yang sejenis akan berlangsung terus dengan pengolahan dan

pendayagunaannya 100% Indonesia.

5. Atau para pekerja tersebut memperoleh cukup pengalaman serta ketrampilan untuk membangun perusahaan nasional yang sejenis yang mungkin lebih baik dan lebih terarah bagi peningkatan pembangunan di daerah lainnya, dengan demikian mereka itu dapat menjadi pioneer pelaksana proyek-proyek mutakhir di daerah-daerah di tanah air kita atau memutakhirkan perusahaan-perusahaan nasional yang telah ada di daerah-daerah.
6. Devisa negara kita akan meningkat jumlahnya, pendapatan penduduk perkapita meningkat dan produk-produk kebutuhan rakyat banyak akan mudah diperoleh dipasaran dengan mutu yang lebih meningkat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian "**Perlindungan Hukum bagi penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia**".

### **Permasalahan**

Adapun beberapa masalah yang dirumuskan oleh peneliti di dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan pengaturan pendirian perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia?
2. Bagaimana tata cara Penerapan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia?
3. Bagaimana upaya pemerintah jika ada pelanggaran hukum dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia?

### **Metode Penelitian**

Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Researt*) Adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi – informasi yang di

kemukakan di dalam skripsi untuk membantu dalam pengelolaan data dari lapangan. Bahan – bahan dan informasi – informasi ini di dapat dari berbagai sumber seperti catatan kuliah, buku – buku ilmiah dan macam – macam materi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode penelitian Lapangan adalah metode dimana penulis langsung kelapangan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penanam modal asing. Penelitian ini di lakukan melalui: wawancara ataupun pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian.

### 1. Jenis Dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer  
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan huku yang mengikuti. Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu.  
- Undang- undan nomor 25 tahun 2007 “ tentang penanaman modal asing.
- b. Bahan hukum sekunder  
Bahan hukum sekunder adalah bahan- bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil dari pakar hukum (buku- buku yang memuat tentang penanaman modal asing).
- c. Bahan hukum tersier  
Bahan hukum tersier adalah kamus, bahan dari internet dan lain- lain bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Teknik Analisa Data

Penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris . Normatif maksunya penelitian dilakukan dengan menggunakan dan mengelola data sekunder. Dan empiris maksunya penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpu kenyataan yang terjadi serta

mengembangkan konsep yang ada. Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dan jelas dimana kita melakukan penelitian termasuk *survey* kelapangan wawancara untuk memperoleh data.

### KEDUDUKAN DAN PENDIRIAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Pada Bab IV Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan mengenai bentuk badan usaha dan kedudukan penanaman modal. Penanaman Modal Asing (PMA) wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini terdapat ketentuan yang berbeda dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menyatakan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.

Penanaman Modal Asing (PMA) wajib dalam bentuk perseroan terbatas (PT) karena merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal Asing (PMA). Instrumen kepastian hukum yang diberikan dalam PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bentuk badan usaha bagi penanaman modal asing yang akan menanamkan modalnya di indonesia harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum indonesia dan berkedudukan di daerah wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal di indonesia dalam bentuk perseroan terbatas dapat dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –

undangan.

Sedangkan mengenai bidang usaha bagi penanaman modal asing, semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 76 dan 77 tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2010 yang disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia yaitu klasifikasi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) dan atau *Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC)*.

Berikut ini akan diuraikan proses aplikasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Keppres Nomor 33 Tahun 1992 Sebagai Berikut:

- a. Bahwa calon penanaman modal asing yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1968 TBPMNDN terlebih dahulu mempelajari daftar bidang - bidang usaha yang tertutupi bagi penanaman modal yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1, dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM.
- b. Setelah mengadakan penelitian Yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka dan lokasi proyek yang dibuktikan dengan surat konfirmasi pencadangan tanah dari Gubernur Provinsi serta ketentuan - ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanaman modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada ketua BKPM dengan mempergunakan tata cara permohonan yang di tetapkan oleh BKPM.
- c. Berdasarkan penilaian terhadap permohonan tersebut kepada

presiden dengan disertai pertimbangan guna memperoleh keputusan.

- d. Ketua BKPM menyampaikan tembusan surat permohonan dari pertimbangan tersebut kepada:
  - 1). Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan.
  - 2). Departemen keuangan.
- e. Persetujuan/ penolakan presiden mengenai suatu permohonan modal disampaikan kepada ketua BKPM.
- f. Ketua BKPM menyampaikan pemberitahuan tentang keputusan presiden tersebut dalam ayat (5) kepada calon penanam modal.
- g. Ketua BKPM menyampaikan tembusan surat pemberitahuan Keputusan presiden yang berlaku juga sebagai persetujuan prinsip atau izin usaha sementara kepada:
  - 1). Departemen yang membidangi bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan.
  - 2). Departemen Keuangan RI.
  - 3). Kepada Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan hak - hak atas tanah.
  - 4). Gubernur Provinsi BKPM yang bersangkutan untuk koordinasi penyelesaian izin lokasi.
- h. Apabila penanaman modal telah memperoleh Keputusan Presiden berupa persetujuan penanaman modal setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Ketua BKPM atas nama menteri yang bersangkutan mengeluarkan:
  - 1) Angka pengenal importir terbatas.
  - 2) Keputusan pemberian fasilitas/ keringanan pajak dan bea masuk.
  - 3) Izin kerja bagi tenaga kerja asing pendatang diperlukan.
  - 4) Izin usaha tetap.
- i. Setelah memperoleh surat pemberitahuan persetujuan presiden dari ketua BKPM, penanam modal dalam waktu yang di tetapkan menyampaikan kepada

BKPM daftar induk barang – barang modal, serta bahan baku dan dan bahan penolong yang akan diimpor.

- j. Berdasarkan penilaian terhadap daftar induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) ketua BKPM mengeluarkan ketetapan mengenai fasilitas/ keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya.
- k. permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan presiden, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan mempergunakan tata cara yang ditetapkan oleh BKPM.

#### **TATA CARA PENERAPAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA**

Apabila kita mengkaji ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 23 undang – undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Asing dalam pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang Didirika Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Maka kita dapat menemukan dua bentuk Penanaman Modal Asing, yaitu:

1. Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia. Patungan adalah bersama – sama mengumpulkan uang untuk suatu maksud tertentu dan
2. Langsung, dalam artian seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan atau badan hukum asing.

Biasanya patungan antar modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara indonesia dituangkan dalam bentuk kontrak *joint venture*. Dalam pasal 3 sampai pasal 6 peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing.

telah diatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan patungan antar modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia. Hal – hal yang diatur dalam ketentuan itu antara lain:

1. Jangka waktu berusaha  
Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing diberikan izin usaha untuk jangka waktu 30 tahun, terhitung sejak sejak perusahaan berproduksi komersial dan dapat diperbaharui izinnnya, apabila perusahaan itu masih tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional, seperti memberikan dampak bagi ekspor, tenaga kerja, penerimaan pajak, lingkungan hidup, dan perekonomian nasional ( pasal 3).
2. Lokasi usahanya  
Lokasi usaha bagi penanaman modal asing adalah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bagi daerah yang telah ada kawasan berikat atau kawasan industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan dalam kawasan tersebut ( pasal 4 ).
3. Dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak (pasal 5).
4. Kepemilikan saham  
Besarnya saham peserta indonesia dalam perusahaan yang didirikan dalam bentuk patungan adalah sekurang – kurangnya 5% dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian. Penjualana lebih lanjut saham perusahaan diatas dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum indonesia yang modal sahamnya dimiliki warga negara Indonesia melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak dan atau pasar modal dalam negeri.

Disamping melakukan penambahan modal saham dalam perusahaan sendiri, perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah berproduksi komersial dapat pula:

- a. Mendirikan perusahaan baru
- b. Memberi saham modal dalam negeri dan atau perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri yang telah atau belum berproduksi komersial.

Perusahaan Penanaman modal asing tidak hanya dapat melakukan patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum indonesia.

#### **UPAYA PEMERINTAH JIKA ADA PELANGGARAN HUKUM DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA**

Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, pemerintah melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal di indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), suatu lembaga nonkementerian negara yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Koordinasi kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan:

- a. Antara instansi pemerintah.
- b. Antara instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
- c. Antar pemerintah daerah.

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal tersebut, BKPM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal.

- b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.
- c. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal.
- d. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
- e. Membuat peta penanaman modal Indonesia.
- f. Mempromosikan penanaman modal.
- g. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas – luasnya dalam lingkungan penyelenggaraan penanaman modal.
- h. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
- i. Mengoordinasi penanam modal dalam negri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.
- j. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Membaca apa yang diuraikan tersebut tergambar jelas bahwa BKPM pada dasarnya memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis dalam bidang penanaman modal, di mana salah satu tugas dan fungsi BKPM, yaitu mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu atau *one stop shop*. Namun demikian, dalam kenyataan upaya merealisasikan pelayanan terpadu satu pintu bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk di laksanakan, mengingat beberapa perizinan usaha untuk melakukan kegiatan investasi sebenarnya bukan merupakan kewenangan langsung dari BKPM, melainkan kewenangan dari instansi pemerintah atau kementerian

lainnya atau bahkan kewenangan pemerintah daerah seiring dengan kebijakan otonomi daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

- A. Pengaturan Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia di atur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 dari perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang penanaman Modal Asing merupakan tonggak sejarah masuknya modal asing ke Indonesia pada zaman orde lama pemerintahana Presiden Soekarno, setelah pemerintahan orde baru di pemerintahan Presiden Suharto maka Undang – Undang Penanaman Modal Asing di berlakukan di Indonesia dengan segala fasilitas perizinan dan seperti kemudahan dibidang perpajakan. Dalam Kedudukan Penaman Modal Asing di Indonesia adalah berbentuk perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT). Sesuai atau menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing harus melakukan pengajuan permohonan izin prinsip ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)&Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar Penanaman Modal Asing dapat mendirikan Perusahaannya di Indonesia.
- B. Dalam Proses tata cara Penerapan Penanaman Modal Asing di Indonesia harus mempunyai bentuk – bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang berupa bentuk patungan maupun langsung, perusahaan asing di Indonesia harus mempunyai badan hukum di

Indonesia tidak memberlakukan badan hukum asing di Indonesia, namun modal badan hukum sebagian ataupun Seluruhnya boleh dimiliki oleh pihak asing. Hak dan kewajiban PMA di Indonesia juga di atur dalam Undang – undang sehingga tidak ada perbuatan semena – mena yang dilakukan PMA di Indonesia. Pemerintah juga membuat jangka waktu bagi PMA dan diatur dalam Undang – Undang dan apabila jang kawa waktunya habis bisa diperpanjang kembali perusahaan PMA juga wajib harus menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) satu (1) kali tiga (3) bulan kepada kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM).

- C. Dalam masuknya Pernanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia cenderung mengalami masalah – masalah ataupun kendala – kendala yaitu: perusahaan melanggar hak – hak buruh dan perusahaan tidak melakukan ataupun melaksanakan ketentuan lingkungan hidup yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam izin prinsip penanaman modal. Pemerintah juga melakukan upaya terhadap pelanggaran hukum yang di lakukan penanaman modal asing di Indonesia dengan cara melakukan koordinasi ke Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM)dengan berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan pemerintah juga melakukan musyawarah dan mufakat terhadap PMA maupun melalui Arbitrase

Dan Alternatif dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan Pasal 32 Undang - Undang Nomor. 25 Tahun 2007.

### **Kesimpulan**

1. Kedudukan Penanaman Modal Asing di Indonesia adalah berbentuk perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT). Sesuai atau menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing harus melakukan pengajuan permohonan izin prinsip ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) & Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar Penanaman Modal Asing dapat mendirikan Perusahaannya di Indonesia.
2. Dalam Proses tata cara Penerapan Penanaman Modal Asing di Indonesia harus mempunyai bentuk-bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang berupa bentuk patungan maupun langsung, perusahaan asing di Indonesia harus mempunyai badan hukum di Indonesia tidak memberlakukan badan hukum asing di Indonesia, namun modal badan hukum sebagian ataupun Seluruhnya boleh dimiliki oleh pihak asing. Hak dan kewajiban PMA di Indonesia juga di atur dalam Undang-undang sehingga tidak ada perbuatan semena-mena yang dilakukan PMA di Indonesia. Pemerintah juga membuat jangka waktu bagi PMA dan diatur dalam Undang-Undang dan apabila jang kawa waktunya habis bisa diperpanjang kembali. Perusahaan PMA juga wajib harus menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) satu (1) kali tiga (3) bulan kepada kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM).
3. Dalam masuknya Pemananaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia cenderung

mengalami masalah-masalah ataupun kendala-kendala yaitu: perusahaan melanggar hak-hak buruh dan perusahaan tidak melakukan ataupun melaksanakan ketentuan lingkungan hidup yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam izin prinsip penanaman modal. Pemerintah juga melakukan upaya terhadap pelanggaran hukum yang di lakukan penanaman modal asing di Indonesia dengan cara melakukan koordinasi ke Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan pemerintah juga melakukan musyawarah dan mufakat terhadap PMA maupun melalui Arbitrase Dan Alternatif dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007.

### **Saran**

1. Sebaiknya pemerintah lebih memerhatikan ataupun mempermudah pendirian perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. Pemerintah sepatutnya lebih memerhatikan perkembangan perusahaan asing di Indonesia, karena dengan adanya Penanaman Modal Asing (PMA) masuk ke Indonesia salah satunya adalah menguntungkan bagi Indonesia juga menambah devisa negara dan menambah lapangan pekerjaan di Indonesia dan juga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia dan menambah wawasan pekerja Indonesia.
2. Sebaiknya pemerintah lebih tertuju bagaimana membuat regulasi yang mendukung perkembangan PMA di Indonesia agar perusahaan asing lebih berkembang pesat dan lebih maju. Pemerintah juga seharusnya



memberikan dispensasi di dalam membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) lebih dari 3 bulan karena setiap perusahaan itu pasti mengalami kendala dalam membuat LKPM ke Kepala BKPM. karena itu juga termasuk waktu yang sangat cepat bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing.

3. Sebaiknya pemerintah di dalam melakukan upaya ataupun koordinasi ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) jika ada masalah PMA di Indonesia lebih cepat menanggapinya karena dengan adanya PMA masuk ke Indonesia lebih cenderung menghasilkan manfaat yang banyak bagi Indonesia, seperti manfaat dalam sektor pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun meningkatkan kemajuan dalam sarana dan prasarana, menambah pemasukan bagi negara, nilai jual produk dalam negeri ikut terangkat, terjalinnya hubungan kerjasama bilateral maupun multilateral baik antara pemerintah Indonesia terhadap negara asing ataupun perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Sihombing Jonker, *hukum penanaman modal di indonesia*. PT Alumni, Jakarta 2009. David Kairupan, *aspek- aspek huku penanaman modal asing di indonesia*, kencana Prenada Media Group, jakarta, 2013
- Arief, Barda Nawawi., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta: 2007.
- Aminuddin Ilmar , *hukum penanaman moda asing di indonesia*, kencana Prenada Media Group, jakarta, 2006.
- H. Salim dan sutrisn Budi, *Tinjauan umum tentang Penanaman Modal Asing*, PT. Raja grafindo perasada, jakarta 2008.
- SRI Rejeki Hartono, Husni Syawali, Neni

Sri Imaniyati, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung: 2000.

Philipus M. Hadjono, pengantar Hukum Perizinan, penerbit Airlangga, Surabaya: 1991.

Budi sutrisno, Salim HS, *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2008

### Perundang-undangan

Undang- undang R.I.Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan